



P UTUSAN

Nomor 2276/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

sebagai **Pemohon**;

melawan

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 04 Juli 2019 dengan Nomor : 2276/Pdt.G/2019/PA.Dpk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal di 5 Juli 2009 ALAMAT, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0087/87//2015, tertanggal 22 Januari 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon, terakhir tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :

Hal 1 dari 6 hal, Putusan No.2276/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Depok, 9 September 2009;
- 3.2. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Depok, 12 Juli 2012;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena :
 - A. Bahwasanya, adanya perubahan dari Termohon sejak Termohon bekerja, Termohon sering pulang malam selesai aktivitas kerjanya, dan Termohon kurang dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
 - B. Bahwasanya, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak tanggal 16 Februari 2016 antara pemohon dan termohon pisah rumah. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai dengan hari ini tidak diketahui keberadaannya (**GHOIB**);
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan Termohon, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia (**GHOIB**) sesuai dengan surat keterangan **GHOIB** yang

Hal 2 dari 6 hal, Putusan No.2276/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh ALAMAT dengan Nomor: 730/-Kemas/VII/2019 yang di keluarkan pada tanggal 2 Juli 2019;

9. Bahwa berhubung PEMOHON tergolong keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh ALAMAT Nomor : 861-Kemas/DP/VII/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2019, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan PEMOHON dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Depok, dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 3 dari 6 hal, Putusan No.2276/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dua kali dipanggil oleh Pengadilan Agama Depok dengan resmi dan patut dan tidak pula mengirinkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum, maka Pemohon dapat disimpulkan tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya. Oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dalam mengajukan perkaranya mohon untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka Pemohon dibebaskan dari biaya biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawwal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sholhan dan Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 4 dari 6 hal, Putusan No.2276/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Drs. H. Sholhan

Drs. Endang Wawan

Drs. Dindin Syarif Nurwahyudin

Panitera Pengganti,

Nani Nuraeni, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. -
2. Proses	Rp. -
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP Panggilan	Rp. -
5. Redaksi	Rp. -
6. Meterai	Rp. -
J u m l a h	<hr/> Rp. -

Hal 5 dari 6 hal, Putusan No.2276/Pdt.G/2019/PA.Dpk.